



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKIP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SURAT SERAH - TERIMA

Tanah milik Perceel No.1.F.88 Blok.191a dan 197a
di Djalan Tuntang
Demak

Pada hari ini tanggal 12 September 1967 kami berdua yang bertanda tangan dibawah ini :

I. R. SOEFTIMBOEL,

pekerdjaan Pemimpin Biro Bangunan CV. "VIRGO", bertempat tinggal di Djl. Tegalan no.47 B Djakarta bertindak atas namanya sendiri, selanjutnya disebut pihak Kesatu,

II. R. SLAMET DANOEDINOTO

sebagai Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Djawa-Tengah, selanjutnya disebut pihak Kedua, dengan ini menerangkan telah semufakat :

1. Pihak kesatu menjerahkan kepada pihak kedua dengan rela dan kesadaran sebidang tanah milik perceel No.1.F.88 blok 191a dan 197a tak terhitung pohon-pohon2-an didalamnya serta bangunan2 yang ada diatas tanah tersebut terletak di djalan Tuntang Demak, untuk dipergunakan khusus membuat Gedung Sekolah Teknik Negeri Demak.
2. Pihak kedua menerima dari pihak kesatu sebidang tanah milik tersebut diatas khusus untuk membuat gedung Sekolah Teknik Demak dan membersihkan pohon-pohonan dll. yang ada diatas tanah tab. pada waktu memulai pelaksanaan pembangunan, dengan sjabatan :
 - a.) pihak kesatu tak akan mengganggu guat setelah gedung Sekolah Teknik Demak selesai berdiri. Begitu pula dalam waktu dan selama bangunan sedang diker-djakan.
 - b.) mengingat kepentingan dan sjarat kerja pembangunan-nya pihak kedua perlu mendjaga/mengawasi keamanan tanah selama pekerdjaan teknis belum mulai dilaksana-kan dan kewajiban penyelesaian administratif pindah alih yang diperlukan dengan yang berwadajib.

Demikian surat serah-terima tanah milik ini dibuat dalam 12 (dua belas) ganda untuk dipergunakan dimana perlu.

Jang menerima penjerahan:
Pihak Kedua,

(R. Slamet Danoedinoto)

Sebagai Kepala Kantor Daerah
Dit. Djén Pendar Djawa-Tengah

Jang menjerahkan :
Pihak Kesatu,

(R. Soeftimboel)

Pimpinan CV. "VIRGO"

SAKSI : Kepala Desa T. Negeri Demak Mengetahui dan menguatkan :

Mengetahui dan menguatkan:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Demak,

1. Kepala Desa Bintoro

Tamat Demak

R.M.D. Bintoro